

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan perluasan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk melakukan penyesuaian Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* beserta perubahannya, terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit Organisasi di LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dalam upaya meminimalisir penyebaran wabah dan memberikan perlindungan bagi seluruh Pegawai di lingkungan LKPP dari risiko penularan wabah COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*Work From Home*) bagi Pegawai di lingkungan LKPP sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah dan perlindungan bagi seluruh Pegawai di lingkungan LKPP dari risiko penularan wabah COVID-19.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
 12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- E. Perubahan Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja sebagai berikut:
- a. **Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work from Home*)**
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) bagi seluruh Pejabat/ Pegawai di lingkungan LKPP **sesuai dengan** Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* beserta dengan perubahannya, **diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - b. **Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. **Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi**
 - 1) Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar seluruh Pegawai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pada *smartphone*.
 - 2) Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud di atas, dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi iOS.
 - 3) Seluruh Pegawai agar dapat mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
- F. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) beserta dengan perubahannya, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO